



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau di atas permukaan air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan dan/atau merawat bangunan gedung atau bangunan lainnya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
16. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut.
17. Merobohkan Bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi;
18. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh didirikan bangunan.
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan/kavling yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan/kavling yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
PERIZINAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Izin Mendirikan Bangunan
Umum
Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB gedung.
- (2) IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui proses permohonan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan Surat Keterangan Rencana Kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB.
- (4) Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi :
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) dan KTB yang diizinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
 - i. Jaringan utilitas kota.
- (5) Dalam Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- (6) Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
- (7) Ketentuan lain mengenai persyaratan bangunan gedung diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 3

- (1) Setiap orang dalam mengajukan permohonan IMB gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi :
 - a. Persyaratan Administratif; dan
 - b. Persyaratan Teknis.
- (2) Untuk permohonan IMB bagi penyelenggara bangunan gedung fungsi tertentu harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan.

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Lamandau harus memiliki IMB dan/atau kelayakan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi izin dan/atau kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi pula ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 5

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), diterbitkan atas setiap dokumen rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan
Pasal 6

- (1) Permohonan IMB gedung merupakan persetujuan untuk melakukan kegiatan membangun atas rencana bangunan gedung yang telah disetujui.
- (2) IMB gedung diberikan kepada orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah atau yang dikuasakan atas tanah yang akan didirikan bangunan.
- (3) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Lembar Isian Permohonan IMB gedung tersebut pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati, dengan lampiran :
 - a. Gambar situasi;
 - b. Perhitungan dan gambar rencana instalasi bangunan;
 - c. Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat (lebih dari 2 (dua) lantai);
 - d. Data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan;
 - e. *Advice* Camat yang bersangkutan;
 - f. Salinan atau foto copi bukti kepemilikan tanah;
 - g. Persetujuan/Izin Pemilik Tanah untuk bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan miliknya;
 - h. Fotocopy identitas pemohon.

Pasal 7

- (1) Instansi Teknis yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan Permohonan IMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut peraturan dan standar yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan terhadap Permohonan IMB gedung dan lampirannya diberikan secara Cuma-Cuma.
- (3) Instansi Teknis yang ditunjuk akan memberikan tanda terima Permohonan IMB apabila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi.

- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima, Instansi Teknis menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak Permohonan IMB gedung yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan pada ayat (4), untuk Permohonan IMB gedung yang memenuhi persyaratan teknis.
- (6) Setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagai mana dalam ayat (4), Instansi Teknis yang ditunjuk memberikan IMB gedung untuk melaksanakan pembangunan fisik.
- (7) Untuk IMB gedung yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk yang diberikan oleh Instansi Teknis, kemudian dapat diajukan kembali.

Bagian Keempat
Keputusan Izin Mendirikan/ Mengubah Bangunan
Pasal 8

- (1) IMB diberikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Permohonan IMB diajukan dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) IMB ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) IMB berlaku kepada nama dan tempat lokasi yang tercantum dalam IMB.
- (4) IMB batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IMB dikeluarkan, pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan gedung belum dilaksanakan.
- (5) Perubahan nama pada IMB dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) IMB gedung dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Bupati dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (7) Apabila terjadi perubahan bentuk bangunan dan penambahan luas bangunan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan Ijin Perubahan Bangunan yang baru kepada Bupati.

Pasal 9

Permohonan IMB dapat ditolak apabila :

- a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kegiatan berdirinya dan/atau menggunakan bangunan akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum atau merugikan kepentingan umum;
- b. Karena persyaratan/ketentuan pada Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi;
- c. Bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Kota yang sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten;
- d. Penggunaan bangunannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat serta mengganggu keserasian lingkungan;
- e. Apabila bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya dari bangunan di sekitarnya;
- f. Apabila sifat bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya;
- g. Apabila bangunan tidak memenuhi standar kesehatan (*hygenic*) lingkungan;
- h. Apabila rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya arus lalu lintas jalan;
- i. Apabila adanya keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan setelah dipertimbangkan dapat dibenarkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana pembangunan fasilitas umum oleh Pemerintah Daerah;
- k. Apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) IMB gedung yang telah diterbitkan dapat dibekukan, apabila kemudian ternyata terdapat pelanggaran penggunaan, kesalahan teknis dalam pelaksanaan pembangunan atau tidak memenuhi kelayakan teknis bangunan gedung serta terdaftar di Pengadilan karena sengketa.
- (2) Keputusan pembekuan IMB dan kelayakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin.

Pasal 11

IMB gedung tidak diperlukan dalam hal :

1. Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 m² (satu meter persegi) dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 m (dua meter).
2. Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Instansi teknis yang ditunjuk membahayakan.
3. Pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektural dari bangunan semula yang telah mendapat izin.
4. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. ditempatkan di halaman belakang;
 - b. luas tidak melebihi 10 m² (sepuluh meter persegi) dan tingginya tidak lebih dari 2 m (dua meter).
5. Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah.
6. Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen.
7. Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin dari Pemerintah Daerah untuk paling lama 1 (satu) bulan.
8. Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh izin selama mendirikan bangunan.

Pasal 12

Masa berlaku IMB bangunan gedung sesuai dengan umur dan jenis konstruksi bangunan.

Pasal 13

- (1) Apabila telah diberikan IMB dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IMB tersebut, dimana pekerjaan fisik belum dilaksanakan maka ijin akan dicabut.
- (2) Pekerjaan fisik yang belum dilaksanakan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi tidak diteruskan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak IMB diterbitkan dan dianggap hanya berupa pekerjaan persiapan, maka pemegang ijin dapat mengajukan perpanjangan ijin dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilanjutkan.

Pasal 14

- (1) Ijin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :
 - a. Persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan serta keterangan pemegang ijin sebagai dasar diterbitkannya IMB, ternyata dikemudian hari diketahui terbukti tidak benar;

- b. Pelaksanaan pembangunan dan/atau penggunaan bangunan gedung menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam IMB;
 - c. Dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh dan meyakinkan;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan telah dihentikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak dilanjutkan lagi;
 - e. Terdapat kegagalan struktur akibat kesalahan dalam perencanaan dan/atau akibat *force majeure* yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan sekitar.
- (2) Keputusan pencabutan IMB diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin.
 - (3) Sebelum keputusan dimaksud ayat (2), dikeluarkan, pemegang izin terlebih dahulu diberikan teguran, baik secara lisan dan tertulis.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah kegiatan pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT BANGUNAN JASA

Umum

Pasal 19

- (1) Sebelum melakukan pekerjaan, pemohon IMB wajib membayar retribusi dahulu kepada Kantor Pelayanan Perizinan atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.
- (3) Pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (4) Balik nama atas IMB dikenakan biaya retribusi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besarnya perhitungan kembali retribusi izin mendirikan bangunan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi :
 - a. Biaya Formulir Pendaftaran
 - b. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi arsitektur dan konstruksi
 - c. Biaya pengawasan
 - d. Biaya sempadan
- (2) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan;
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan bobot (koefisien);
- (4) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien luas bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3.000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas s/d 4.000 M ²	5,00

b. Koefisien tingkat bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai	4,00

c. Koefisien guna bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

d. Koefisien ketahanan konstruksi bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Permanen	1,00
2.	Bangunan Semi Permanen	0,75
3.	Bangunan non permanen/darurat	0,25

e. Koefisien letak bangunan

No.	Kelas Jalan	Koefisien
1.	Arteri Primer	7
2.	Arteri Sekunder	5
3.	Kolektor Primer	4
4.	Kolektor Sekunder	3
5.	Lokal Primer	2
6.	Lokal Sekunder	1

- (5) Tingkat Penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), huruf a sampai dengan huruf e.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 22

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk masing-masing jenis bangunan sebesar Rp. 1000 /m².
- (2) Besarnya Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (BIMB) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BIMB} = \text{LB} \times \text{Tarif Retribusi} \times \text{K}$$

LB =Luas Bangunan
K =Perkalian bobot koefisien (K1 x K2 x K3 x K4 x K5)

Pasal 23

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Lamandau, daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 25

- (1) Masa Retribusi IMB merupakan jangka waktu yang menjadi batas waktu bagi Wajib Retribusi IMB untuk memanfaatkan pelayanan IMB.
- (2) Masa Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan masa berlakunya IMB.

Pasal 26

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 2x24 jam.

- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 30

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Tatacara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah dihapus kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 33

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik umum POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	TAMBAH
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETERAIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 93 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJALASAN UMUM

Pembangunan di Kabupaten Lamandau semakin pesat dan kegiatan perekonomian juga semakin meningkat. Sehingga perkembangan pembangunan mulai dari gedung, perumahan, pertokoan termasuk bidang profesi lainnya semakin meningkat pula. Oleh sebab itu perlu diatur sehingga pengelolaan tata bangunan tersebut lebih tertata dan terarah sesuai dengan tata ruang dan tata kota yang ada.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi yang salah satunya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang termasuk dalam Retribusi Jasa Tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Pasal 9
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 11
Angka 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukup Jelas
Angka 3
Cukup Jelas
Angka 4
Cukup Jelas
Angka 5
Cukup Jelas
Angka 6
Cukup Jelas
Angka 7
Cukup Jelas
Angka 8
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf 3
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR SERI C